



PUTUSAN

Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **EKO MARYADI**, pekerjaan Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Indonesia, beralamat di Jalan Kembang Raya No. 6, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, dan
2. **UMAR IDRIS**, pekerjaan Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Jakarta, beralamat di Kalibata Timur IV G No. 10, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini masing-masing telah memberikan kuasa kepada : Nawawi Bahrudin, S.H., Asep Komarudin, S.H., Rusdi Marpaung, S.H., Arfan Syah Putra, S.H., Sugeng Susilo, S.H., Susilo Hadisantoso, S.H., Lukman Hakim Hamdun, S.H., dan Arief Ariyanto, S.H., Advokat dan Pengacara Publik yang tergabung dalam **KOALISI INDEPENDEN UNTUK DEMOKRATISASI PENYIARAN**, beralamat di Jl. Kalibata Timur IV G No. 10, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2015, selanjutnya disebut **Para PEMBANDING** semula **Para PENGGUGAT**;

Melawan :

Negara Republik Indonesia c.q Presiden Republik Indonesia c.q Kementerian Komunikasi dan Informatika, beralamat di Jalan Merdeka Barat No.9, Jakarta 10110, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Prof. Dr. Ing. Ir. Kalamullah Ramli, M.Eng., R. Susanto, SE..MMBAT., Lelwati, SH., Bertiana Sari, SH.,MBA., Malkan, SH., Heri Sunarto, SH., yang kesemuanya bekerja pada Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka barat No.9 Jakarta 10110, sesuai dengan surat kuasa khusus yang dibuat tanggal 5 Februari 2016, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Hal 1dari 43 hal Putusan Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI



Setelah membaca salinan Putusan Sela Nomor 524/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Maret 2015 dan salinan Putusan Akhir Nomot 524/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Juli 2015;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatnya tertanggal 30 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Oktober 2014 dibawah Reg. No.524/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT DALAM KAITAN MODEL GUGATAN LEGAL STANDING Non Governmental Organization (ORNOP) (HAK GUGAT ORNOP).

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah masyarakat sipil (*civil society*) yang sangat peduli terhadap informasi dan perkembangan Penyiaran khususnya Penyiaran televisi, di mana industri Penyiaran televisi sekarang sudah berubah sebagai sebuah kekuatan yang mendukung demokrasi bagi kepentingan masyarakat yang melihat atau menonton siaran televisi tetapi kini demokrasi penyiaran telah menjadi sebuah kekuatan yang mengancam demokrasi itu sendiri.
2. Bahwa PARA PENGGUGAT yang juga pimpinan dan/atau pengurus dari badan hukum organisasi/LSM yang kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia. Selama ini *concern* terhadap pembelaan hak asasi manusia dalam berkomunikasi, menyampaikan pendapat, berekspresi dan juga kemerdekaan pers dalam upaya mewujudkan demokrasi penyiaran di Indonesia, sesuai dengan visi dan misi kelembagaan masing-masing.
3. Bahwa berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ("**UU Penyiaran**") masyarakat mempunyai peran serta di dalam mengawasi pelaksanaan penyiaran di Indonesia, terdapat di dalam Pasal 52 yang berbunyi: "
 - 1) *Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional.*
 - 2) *Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan Lembaga Penyiaran.*
 - 3) *Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan.”

4. Bahwa sejak pendiriannya, PARA PENGGUGAT telah menetapkan dasar dan program utamanya adalah hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia, hak berkomunikasi, hak menyampaikan pendapat, hak memperoleh dan menyampaikan informasi dan berekspresi. Perhatian tersebut diwujudkan dengan berbagai aktivitas dan kegiatan yang antara lain meliputi:
 - a. melakukan kajian dan penelitian terhadap seluruh aturan hukum dan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi (media);
 - b. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pemangku kepentingan di bidang informasi dan komunikasi (media) yang tidak hanya terbatas pada pekerja media, tetapi juga pemerintah dan masyarakat;
 - c. melakukan pemantauan terhadap seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi dan komunikasi (media) termasuk pemantauan terhadap produk hukum dan kebijakan yang dihasilkan oleh regulator di bidang ini; dan
 - d. advokasi hukum dan upaya hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan terkait dengan penegakan hukum atas seluruh regulasi di bidang informasi dan komunikasi (media).

Seluruh aktivitas dan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, dilakukan oleh PARA PENGGUGAT dalam upaya untuk memastikan jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu di antaranya adalah hak untuk menyampaikan pendapat, hak berkomunikasi dan memperoleh serta menyampaikan informasi, hak berekspresi, hak untuk memperoleh kepastian hukum, dan **hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam berusaha.**

5. Bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital Dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial ("**Permenkominfo No. 32/2013**") telah menimbulkan kerugian Perdata bagi PARA PENGGUGAT sebagai berikut:
 - a. Ancaman terhadap kemerdekaan berpendapat dan berbicara (*freedom of speech*), Kemerdekaan berekspresi (*freedom of expression*), dan Kemerdekaan Pers (*freedom of the press*) karena penerbitan Permenkominfo No. 32/2013 tersebut melanggengkan pemusatan kepemilikan LPS yang bertentangan dengan prinsip UU penyiaran.
 - b. Pemusatan kepemilikan tersebut merupakan ancaman bagi keberagaman

Hal 3 dari 43 hal Putusan Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan dan keberagaman isi siaran yang merupakan pilar utama demokrasi penyiaran sebagaimana dijamin dalam UU Penyiaran dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (**"PP No. 50/2005"**)

- c. Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran telah menciptakan dominasi informasi dan opini sehingga masyarakat dirugikan karena mendapatkan informasi yang bias akibat dari kepentingan bisnis dan politik dari pemilik lembaga penyiaran.

Hal ini menunjukkan lembaga penyiaran tidak bisa menjaga independensi sesuai amanat UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers (**"UU Pers"**) di mana Undang-undang tersebut menyebutkan agar pers menjaga kode etik dan profesionalismenya dalam pemberitaan, seperti diketahui saat ini informasi media penyiaran dapat memicu konflik seperti halnya dalam Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014 ini, disebabkan adanya kepentingan politik para pemilik media penyiaran yang saat ini terlibat aktif dalam Pemilu, maka fenomena ini menjadi ancaman untuk netralitas pemberitaan pers yang disajikan untuk konsumsi publik. Maraknya pemberitaan yang cenderung berat sebelah dalam mendukung salah satu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dinilai mencederai nilai-nilai jurnalistik. Untuk itu, unsur independensi begitu penting diutamakan media penyiaran di dalam pemberitaan.

- d. Terbatasnya pilihan PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan informasi yang beragam melalui penyiaran, akibat terjadinya pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran. Kemajemukan masyarakat Indonesia dalam bidang budaya, linguistik, dan lainnya direduksi oleh sentralisasi penyiaran dan pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran.
- e. Permenkominfo No. 32/2013 diskriminatif karena menguntungkan TV Nasional yang eksisting (sudah ada) di era TV Digital sehingga bertentangan dengan UU Penyiaran. Seharusnya alokasi frekuensi untuk televisi digital diberikan secara adil dan terbuka kepada seluruh lembaga penyiaran baik lembaga penyiaran publik, komunitas dan swasta.
- f. Tidak terdapatnya kesempatan berusaha yang sama pada penyelenggaraan penyiaran Multipleksing melalui sistem terestrial, akibat pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta khususnya yang berpusat di Jakarta.

6. Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut PARA PENGGUGAT

Hal 4 dari 43 hal Putusan Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian secara Perdata ketika terjadi kelalaian oleh TERGUGAT dalam Pelaksanaan UU Penyiaran, PP No. 50/2005 dan Permenkominfo No. 32/2013 yang pada pokoknya tetap mengakui dan mendasarkan diri pada Permenkominfo No 22 Tahun 2011 yang telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung RI melalui putusan No. 38 P/HUM/2012 dan No. 40 P/HUM/2012, oleh karenanya Permenkominfo No. 32/2013 tidak sah serta tidak berlaku lagi untuk umum.

7. Bahwa dengan demikian PARA PENGGUGAT secara yuridis formal memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam Perkara a quo.

DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

8. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap TERGUGAT melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo. UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran jo. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.

III. FAKTA-FAKTA HUKUM

9. Bahwa bangsa Indonesia telah sepakat memilih demokrasi sebagai sistem dalam kehidupan bernegara. Negara tetap mempunyai peranan, tetapi terbatas dalam bidang-bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak, penggunaan milik bersama dan pengaturan milik publik, pencerdasan bangsa, dan kesejahteraan social secara menyeluruh.

Jadi ada intervensi terbatas dan terukur dalam bidang-bidang kehidupan tertentu yang diorientasikan untuk kesejahteraan rakyat termasuk di dalamnya kehidupan media, terutama media yang menggunakan ranah public (*public domain*), seperti radio dan Delevise yang mempergunakan gelombang radio (frekuensi) yang merupakan ranah publik.

10. Bahwa untuk membangun demokrasi dalam system penyiaran maka lahir lah UU Penyiaran, dengan lahirnya UU Penyiaran maka telah terimplemtasikan semangat demokrasi itu sendiri, akan tetapi dalam kenyataannya masih ada kekurangan dalam UU Penyiaran itu sendiri karena perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju ke depan.
11. Bahwa karena adanya kekurangan dalam UU Penyiaran, maka dibuatlah

Hal 5 dari 43 hal Putusan Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan turunan di bawah Peraturan UU penyiaran seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen).

12. Bahwa salah satu lembaga yang membuat aturan turunan dari UU Penyiaran adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di mana Kementerian ini merupakan Lembaga Negara yang dipimpin oleh Menteri Komunikasi dan Informatika yang diberikan kewenangan menjadi Regulator dan Pembuat aturan turunan bagi UU Penyiaran.
13. Bahwa TERGUGAT telah mengeluarkan beberapa aturan di mana aturan tersebut berupa peraturan menteri (Permen). Di dalam bidang penyiaran atau yang berhubungan dengan penyiaran cukup banyak peraturan menteri yang dikeluarkan oleh TERGUGAT terkait UU Penyiaran, namun salah satunya adalah Permenkominfo No. 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan penyiaran DTelevise digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*).
14. Bahwa Permenkominfo No. 22 Tahun 2011 itu tampaknya paling layak mendapatkan perhatian karena setidaknya ada beberapa alasan. Di antaranya, UU Penyiaran dan PP No. 50/2005 tidak mengatur siaran digital terrestrial, sehingga bertentangan dengan UU Penyiaran dan PP No. 50/2005.
15. Bahwa dengan adanya Permenkominfo No. 22 Tahun 2011 akan memunculkan suatu bentuk pemusatan dan konsentrasi baru di bidang penyiaran yang semakin kuat maka bisa dibayangkan jika sebuah lembaga penyiaran swasta yang sudah kuat dari segi penyiaran, di sisi lain Permenkominfo No. 22 Tahun 2011 ini juga semakin mengurangi fungsi Lembaga Penyiaran Publik yang mestinya diperkuat sebagai penyeimbang Lembaga Penyiaran Swasta.
16. Bahwa dengan banyaknya kerugian karena adanya Permenkominfo No. 22 Tahun 2011 ini maka ASSOSIASI TELEVISI LOKAL INDONESIA ("ATVLI") dan (ASSOSIASI TELEVISI JARINGAN INDONESIA ("ATVJI") melakukan Uji Materi (*Judicial Review*) terhadap peraturan tersebut ke Mahkamah Agung RI.
17. Bahwa ATVLI dan ATVJI selaku Pemohon Uji materi memiliki alasan dengan dibuatnya Permenkominfo No. 22 Tahun 2011 di mana aturan tersebut tidak jelas dasar hukumnya dan bertentangan baik dengan UU Penyiaran maupun PP No. 50 Tahun 2005.
18. Bahwa Uji Materi ATVJI terhadap Permenkominfo No. 22 Tahun 2011

Hal 6 dari 43 hal Putusan Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung telah memutuskan uji materi tersebut dengan putusan No 38P/HUM/2012 yang diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada 3 April 2013 dalam putusan tersebut pertimbangan Majelis hakim : *“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran juncto undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (vide Bukti P-1 dan Bukti P-2) sehingga harus dibatalkan dan oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materil dari pemohon harus dikabulkan dan peraturan yang menjadi obyek dalam perkara uji materil a quo harus dibatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.”*

Amar putusan Mahkamah Agung No 38 P/HUM/2012 memutuskan : *“Menyatakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran juncto undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Memerintahkan kepada Menteri komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk mencabutdst...”*

19. Selanjutnya Uji Materi ATVLI terhadap Permenkominfo No. 22 Tahun 2011, Mahkamah Agung RI telah memutuskan uji materi tersebut dengan putusan No 40 P/HUM/2012 yang diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada 3 April 2013 dalam putusan tersebut pertimbangan Majelis hakim : *“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu peraturan pemerintah No. 50 Tahun 2005 (Vide Bukti P-1) sehingga harus dibatalkan dan oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materil dari pemohon harus dikabulkan dan peraturan yang menjadi obyek dalam perkara uji materil a quo harus dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum. ”*

Pada amar putusannya Mahkamah Agung No 40 P/HUM/2012 memutuskan : *“Menyatakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to*

Hal 7 dari 43 hal Putusan Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air) bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu peraturan pemerintah No. 50 Tahun 2005. Memerintahkan kepada Menteri komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk mencabutdst..”

20. Bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Agung RI No. 38 P/HUM/2012 dan Putusan Mahkamah Agung No 40 P/HUM/2012 tersebut, TERGUGAT mengeluarkan Peraturan baru yaitu Permenkominfo No. 32 Tahun 2013 yang ditetapkan **pada tanggal 27** Desember 2013 oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

21. *Bahwa Permenkominfo No. 32 Tahun 2013 dalam pembentukannya menimbang sesuai Huruf (b) Permenkominfo No. 32 Tahun 2013 : “bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 38 P/HUM/2012 tanggal 3 April 2013 yang disampaikan pada tanggal 26 September 2013 memerintahkan pencabutan permen...dst..”*

22. Bahwa Permenkominfo No. 32 Tahun 2013 secara substansial sama dan mendasarkan diri pada Permenkominfo No. 22 Tahun 2011 yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 38 P/HUM/2012 dan Putusan Mahkamah Agung No 40 P/HUM/2012.

23. Bahwa pasal-pasal Permenkominfo No. 32 Tahun 2013 yang secara substansial sama dan mendasarkan diri Permenkominfo No. 22 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut:

TABEL PERBANDINGAN PASAL-PASAL DALAM PERMENKOMINFO NO. 22 TAHUN 2011, PERMENKOMINFO NO. 32 TAHUN 2013 DAN UU PENYIARAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	PERMEN 22/2011	PERMEN 32/2013	UU PENYIARAN
1	PASAL 2	PASAL 2	BELUM DIATUR
	(1) Penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) bertujuan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan kualitas penerimaan program siaran televisi; b. memberikan lebih banyak pilihan program siaran kepada masyarakat; c. mempercepat perkembangan media televisi yang sehat di Indonesia; d. menumbuhkan industri konten, 	(1) Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial bertujuan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan kualitas penerimaan program siaran televisi; b. memberikan lebih banyak pilihan program siaran kepada masyarakat; c. mempercepat perkembangan media televisi yang sehat di Indonesia; 	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>perangkat lunak, dan perangkat keras yang terkait dengan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar ("free to air,"); dan</p> <p>e. meningkatkan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio</p> <p>untuk penyelenggaraan penyiaran.</p> <p>(2). Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan alokasi spektrum frekuensi radio bagi keperluan penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air)</p> <p>(3). Alokasi spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan hak-hak lembaga penyiaran untuk melakukan kegiatan penyiaran.</p>	<p>d. menumbuhkan industri konten, perangkat lunak, dan perangkat keras yang terkait dengan penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial; dan</p> <p>e. meningkatkan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran.</p> <p>(2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan alokasi spektrum frekuensi radio bagi keperluan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial.</p>	
2.	Pasal 3	Pasal 3	BELUM
	<p>Lembaga penyelenggara penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) terdiri atas:</p> <p>a. Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran yang selanjutnya disebut LPPPS yaitu lembaga yang mengelola program siaran untuk dipancarluaskan kepada masyarakat di suatu wilayah layanan siaran melalui saluran siaran atau slot dalam kanal</p>	<p>(1) Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial dilaksanakan oleh:</p> <p>a. LPP TVRI;</p> <p>b. LPP Lokal;</p> <p>c. LPS; dan</p> <p>d. LPK.</p> <p>(2) Penyelenggaraan dilaksanakan oleh:</p> <p>a. LPPTVRI; dan</p> <p>b. LPS.</p>	DIATUR



	<p><i>frekuensi radio, b. Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran. Multipleksing yang selanjutnya disebut LPPPM yaitu lembaga yang menyalur-kan beberapa program siaran melalui suatu perangkat multipleks dan perangkat transmisi kepa-da masyarakat di suatu zona layanan.</i></p>		
3.	<p>Pasal 4</p> <p>(1) LPPPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf (a) antara lain adalah:</p> <p>a. Lembaga Penyiaran Publik TVRI atau Publik Lokal;</p> <p>b. Lembaga Penyiaran Swasta; dan</p> <p>c. Lembaga Penyiaran Komunitas.</p> <p>(2) Untuk memancarkan program siarannya, Lembaga Penyiaran Publik Lokal dan Lembaga Penyiaran Komunitas harus bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik TVRI yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing dalam penggunaan saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(3) Untuk memancarkan program siarannya, Lembaga Penyiaran Swasta bekerja sama dengan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing dalam penggunaan saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio</p>	<p>Pasal 4</p> <p>(1) LPP Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dalam menyelenggarakan penyiaran televisi secara digital harus bekerjasama dengan LPPTVRI yang menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.</p> <p>(2) LPS dalam menyelenggarakan penyiaran televisi secara digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c harus bekerjasama dengan LPS yang menyelenggarakan Penyiaran multipleksing Melalui Sistem Terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.</p>	<p>BELUM DIATUR</p>



	yang ditetapkan oleh Menteri.		
4.	<p>PASAL 5</p> <p>(1) LPPPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh:</p> <p>a. Lembaga Penyiaran Publik TVRI; dan</p> <p>b. Lembaga Penyiaran Swasta.</p> <p>(2) LPPPM wajib:</p> <p>a. memiliki izin</p> <p>oenaunaan</p> <p>spektrum frekuensi radio dan</p> <p>membayar biaya</p> <p>hak oenaunaan</p> <p>spektrum frekuensi radio sesuai</p> <p>denaan Peraturan Perundana-</p> <p>Undanaan:</p> <p>b. memenuhi komitmen pembangunansistem penyiaran Multipleksing yang mencakup seluruh wilayah layanan dalam zona layanannya;</p> <p>c. menyediakan sistem perangkat multipleks, sistem pemancar, sistem jaringan serta sarana prasarana pendukung penyiaran lainnya;</p> <p>d. menggunakan alat dan perangkat yang telah memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. mencegah terjadinya interferensi penggunaan frekuensi radio pada wilayah layanan yang sama dan wilayah layanan yang bersebelahan;</p> <p>f. menyediakan sistem dan perangkat teknis pendukung untuk keperluan Sistem Peringatan Dini Bencana.</p> <p>(3) LPPPM hanya dapat menyalurkan program siaran dari Lembaga Penyiaran yang berada</p>	<p>PASAL 5</p> <p>(1) LP P TVRI dan LPS yang menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial wajib:</p> <p>a. memiliki izin</p> <p>penggunaan spektrum frekuensi radio dan membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. memenuhi komitmen pembangunan sistem penyiaran multipleksing yang mencakup seluruh wilayah layanan;</p> <p>c. menyediakan sistem perangkat multipleks, sistem pemancar, sistem jaringan, serta sarana prasarana pendukungpenyiaran lainnya;</p> <p>d. menggunakan alat dan perangkat yang telah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. mencegah terjadinya interferensi penggunaan spektrum frekuensi radio pada wilayah layanan yang sama dan wilayah layanan yang bersebelahan;</p> <p>f menyediakan sistem dan perangkat teknis pendukung untuk keperluan sistem peringatan dini bencana;</p> <p>g. memenuhi standar kualitas layanan yang ditetapkan pada jaminan pemberian tingkat kualitas layanan (service level agreement/SLA); h. mencegah terjadinya duplikasi service information yang dialokasikan pada wilayah yang sama</p>	<p>BELUM</p> <p>DIATUR</p>



	<p>dalam zona layanan sesuai lampiran Peraturan Menteri ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.</p> <p>(4) LPPPM dapat menyelenggarakan layanannya pada lebih dari 1 (satu) zona layanan sesuai ampiran Peraturan Menteri ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.</p> <p>(5) LPPPM wajib mengutamakan penggunaan perangkat produksi dalam negeri.</p> <p>(6) Untuk meningkatkan kualitas penerimaan siaran di wilayah layanan yang berada di dalam zona layanannya LPPPM harus menggunakan metode Single Frequency Network (SFN) sesuai dengan alokasi frekuensi radio di setiap wilayah layanan siaran.</p>	<p>dan wilayah layanan yang bersebelahan untuk menjaga kualitas siaran; dan</p> <p>i. mengutamakan penggunaan perangkat produksi dalam negeri.</p> <p>(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS yang menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial wajib: a. melaksanakan prinsip open access; b. melaksanakan prinsip non-discriminatory; c. melaksanakan pentarifan sewa saluran siaran berdasarkan formula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyewakan kapasitas saluran siaran kepada paling banyak 3 (tiga) LPS yang terafiliasi, termasuk LPS yang bersangkutan.</p> <p>(3) Prinsip open access</p> <p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyewakan kapasitas saluran siaran kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, termasuk LPS nonafiliasinya. Prinsip non-discriminatory sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menyewakan kapasitas saluran siaran dengan tarif yang sama sesuai perjanjian kualitas layanan (service level agreement.)</p> <p>(4) LPP TVRI dan LPS yang menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial hanya dapat menyalurkan program siaran dari lembaga penyiaran</p>	
--	--	---	--



	<p>5. PASAL 6</p> <p><i>Lembaga Penyiaran Publik TVRI yang menyelenggarakan penyiaran multiplexsing dalam mengalokasikan kapasitas salurannya wajib:</i></p> <p>a. menyalurkan program siaran dari lembaganya, Penyelenggara Lembaga Penyiaran Publik Lokal, dan atau Lembaga Penyiaran Komunitas yang berada di zona layanannya; dan</p> <p>b. menyalurkan program siaran dari Lembaga Penyiaran Komunitas sekurang- kurangnya 1 (satu) saluran siaran.</p> <p>(2) Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan penyiaran multiplexsing dalam mengalokasikan seluruh kapasitas salurannya wajib menyalurkan 1 (satu) program siaran dari lembaganya dan beberapa program siaran dari Lembaga Penyiaran Swasta lain yang berada di zona layanannya.</p>	<p>(1) LPP-TVRI yang wajib menyediakan saluran siaran untuk LPP TVRI, LPP Lokal, dan/atau LPK.</p> <p>(2) LPS yang menyelenggarakan Penyiaran Multiplexsing Melalui Sistem Terestrial, dalam mengalokasikan kapasitas salurannya wajib menyediakan saluran siaran untuk LPS lain nonafiliasi.</p> <p>(3) LPP TVRI dan LPS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.</p>	<p>BELUM DIATUR</p>
<p>6.</p>	<p>PASAL 7</p> <p>(1) Menteri menetapkan batasan tarif sewa saluran siaran dari penyelenggaraan penyiaran multiplexsing.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut tentang batasan tarif sewa saluran siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>PASAL 7</p> <p>(1) Tarif sewa saluran siaran dalam penyelenggaraan Penyiaran Multiplexsing Melalui Sistem Terestrial dikenakan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>BELUM DIATUR</p>
<p>7.</p>	<p>PASAL 8</p> <p>(1) Wilayah penyelenggaraan program siaran adalah wilayah layanan.</p> <p>(2) Wilayah penyelenggaraan penyiaran multiplexsing adalah zona layanan.</p>	<p>PASAL 8</p> <p>(1) LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dapat menyelenggarakan penyiaran televisi secara digital pada 1 (satu) atau beberapa menyelenggarakan Penyiaran Multiplexsing Melalui Sistem Terestrial dalam</p>	<p>BELUM DIATUR</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	<p>3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri mengatur rencana (master plan) frekuensi radio untuk keperluan televisi siaran digital terestrial pada pita frekuensi UHF.</p> <p>4) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.</p>	<p>wilayah layanan dalam 1 (satu) provinsi.</p> <p>(2) LPP Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan</p> <p>Hal 14 dari 43 hal Putusan Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI</p> <p>Pasal 3 ayat (1) huruf d, hanya dapat menyelenggarakan penyiaran televisi secara digital pada (satu) wilayah layanan.</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) LPP TVRI dan LPS sebagaimana dimaksud dalam</p> <p>Pasal 3 ayat (2), dapat menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial pada beberapa wilayah layanan dalam 1 (satu) provinsi.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri mengenai rencana induk (master plan) frekuensi radio untuk keperluan televisi siaran digital terestrial pada pita frekuensi UHF</p>	
8.	<p>PASAL 9</p> <p>(1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan program siaran, LPPPS harus memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran dari Menteri.</p> <p>Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam perundang-undangan mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran.</p>	<p>PASAL 10</p> <p>Untuk dapat menyelenggarakan Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial, penyelenggara wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>BELUM</p> <p>DIATUR</p>



Direktori
Putusan

	PASAL 10	PASAL 13	BELUM DIATUR
	<p>(1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan penyiaran multipleksing, LPPPM harus memperoleh penetapan dari Menteri.</p> <p>(2) Untuk memperoleh penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPPM harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri</p> <p>(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Izin Penyelenggara Penyiaran; b. memiliki rencana bisnis penyelenggaraan penyiaran multipleksing; c. memberikan komitmen pembangunan sistem penyiaran multipleksing; d. tidak memiliki kepemilikan silang (cross ownership) dengan Lembaga Penyiaran Swasta lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan penyiaran multipleksing di zona layanan yang sama; e. memiliki Sumber Daya Manusia (SD M) dan infrastruktur eksisting yang memadai; f. memiliki rencana penggelaran infrastruktur digital; dan 	<p>(1) LPP menyelenggarakan Multipleksing Melalui Sistem Terestrial berdasarkan penetapan Menteri tanpa melalui proses seleksi.</p> <p>TVRI</p> <p>(2) LPS menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial berdasarkan penetapan Menteri setelah melalui proses seleksi. Untuk memperoleh penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan</p> <p>(3) ayat (2), LPP TVRI dan LPS harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.</p> <p>(4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki izin penyelenggaraan penyiaran; b. Memiliki rencana bisnis penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial; c. Memberikan komitmen pembangunan sistem Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial; d. Memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur eksisting yang memadai; e. Memiliki rencana penggelaran infrastruktur digital; dan f. Memberikan surat 	

Hal 15 dari 43 hal Putusan Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI

Hal 16 dari 43 hal Putusan Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI



Direk
putusan

	<p>g. memberikan surat pernyataan berupa jaminan pemberian tingkat kualitas layanan (Service Level Agreement- SLA), perlakuan, dan kesempatan yang sama kepada Lembaga Penyiaran yang melaksanakan penyelenggaraan program siaran.</p> <p>(4) Dalam hal jumlah Lembaga Penyiaran yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi kanal frekuensi radio yang tersedia di suatu zona Jayanan, maka akan dilakukan seleksi.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>pernyataan berupa jaminan pemberian tingkat kualitas layanan Service Level Agreement(SLA), serta perlakuan dan kesempatan yang sama kepada penyelenggara penyiaran televisi secara digital.</p> <p>(5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LPS yang menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial harus tidak memiliki kepemilikan silang (cross-ownership) dan tidak berafiliasi dengan lembaga penyiaran lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan penyiaran multipleksing di wilayah layanan yang sama.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	
10.	<p>PASAL 11</p> <p>Menteri menetapkan Lembaga Penyiaran Publik TVRI sebagai LPPPM yang berlaku secara nasional tanpa melalui proses seleksi dengan menggunakan 1(satu) kanal frekuensi radio di setiap wilayah layanan</p>	<p>Pasal 14</p> <p>Menteri menetapkan LPP TVRI untuk menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial yang berlaku secara nasional dengan menggunakan 1 (satu) kanal frekuensi radio di setiap wilayah layanan.</p>	BELUM DIATUR
11.	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Tingkat Kandungan Dalam menggunakan label siap digital</p>	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Alat bantu penerima siaran televisi digital (set top box) yang diperdagangkan di digital harus menggunakan label Siap Digital.</p>	BELUM DIATUR
13.	<p>PASAL 15</p>	<p>PASAL 20</p>	BELUM

Hal 16 dari 43 hal Putusan Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI

Hal 17 dari 43 hal Putusan Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI



	<p>Agar masyarakat memiliki waktu transisi yang cukup untuk memiliki alat bantu penerima siaran digital, dilaksanakan penyiaran simulcast.</p>	<p>1) Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial pada setiap wilayah layanan diawali dengan pelaksanaan penyiaran secara simulcast sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p> <p>2) Pelaksanaan penyiaran secara simulcast sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar menerima siaran digital.</p>	<p>DIATUR</p>
14.	<p>PASAL 16</p> <p>Selama masa penyiaran simulcast, Lembaga Penyiaran yang telah melaksanakan penyelenggaraan program siaran diharuskan menayangkan iklan layanan masyarakat yang menjelaskan proses migrasi sistem penyiaran televisi analog ke sistem penyiaran televisi digital paling sedikit setiap 2 (dua) Jam.</p>	<p>PASAL 21</p> <p>Selama masa penyiaran simulcast, penyelenggara penyiaran televisi secara digital harus menayangkan iklan layanan masyarakat untuk menjelaskan proses implementasi penyiaran televisi digital paling sedikit setiap 2 (dua) jam dari seluruh waktu siaran.</p>	<p>BELUM DIATUR</p>
15.	<p>PASAL 17</p> <p>Lembaga Penyiaran yang melaksanakan penyelenggaraan penyiaran multipleksing dapat mempercepat pelaksanaan simulcast dalam waktu kurang dari yang telah ditetapkan sebagaimana pada Lampiran Peraturan ini.</p>	<p>PASAL 22</p> <p>Penyelenggara penyiaran multipleksing dapat mempercepat pelaksanaan simulcast kurang dari ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.</p>	<p>BELUM DIATUR</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	<p>16. PASAL 19</p> <p>(1) Menteri melakukan pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak bergerak.</p> <p>(2) Menteri membentuk Tim untuk melakukan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>PASAL 23</p> <p>(1) Menteri melakukan pengawasan dan pengendalian secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multiplexing Melalui Sistem Terestrial.</p> <p>(2) Menteri membentuk Tim untuk melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>BELUM DIATUR</p>
	<p>17. PASAL 20</p> <p>(1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif kepada Lembaga Penyiaran yang melanggar Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4).</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa:</p> <p>a. Himbauan; b. Teguran tertulis; c. Penghentian penetapan sementara; d. Pencabutan penetapan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.</p>	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) dan Pasal 6 ayat (3) dapat berupa:</p> <p>a. penghentian sementara kegiatan penyiaran multiplexing; dan/atau b. pencabutan keputusan penetapan.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemberian surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.</p>	<p>BELUM DIATUR</p>



24. Bahwa dengan demikian TERGUGAT telah melanggar putusan Mahkamah Agung dengan mengeluarkan aturan baru yang sudah dicabut berdasarkan putusan Mahkamah Agung harusnya TERGUGAT sebagai lembaga negara patuh terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan menjalankan putusan tersebut dengan sebaik-baiknya.
25. Bahwa dengan dikeluarkannya Permenkominfo No.32/2013 telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi lembaga penyiaran swasta dan masyarakat.
26. Bahwa Permenkominfo No 32/2013 isi dan pasal-pasal nya pun sama seperti Permenkominfo No. 22/2011, ini menunjukkan bahwa TERGUGAT sangat memaksakan dalam membuat peraturan yang ada, seharusnya dalam membuat aturan TERGUGAT memiliki segala pertimbangan yang baik di mana pertimbangan tersebut bukan berasal dari permen yang sudah dicabut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.
27. Bahwa Permenkominfo No 32/2013 ini sama seperti Permenkominfo No. 22/2011 yaitu kedua permen ini sama-sama bertentangan dengan UU Penyiaran dan PP No 50 tahun 2005, harusnya seperti diketahui bahwa kedua peraturan ini dibuat tidak berdasarkan payung hukum Undang-Undang karena UU Penyiaran merupakan sistem yang bersifat analog bukan bersifat digital.
28. Bahwa UU Penyiaran tidak mengatur pasal-pasal baik secara tersirat maupun tersurat tentang sistem penyiaran secara digital yang menjadi dasar dibentuknya Permenkominfo No. 22 Tahun 2011 dan Permenkominfo No 32 tahun 2013.
29. Bahwa tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan Permenkominfo No. 32 tahun 2013 ini jelas merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum.
30. Bahwa dalam Ketentuan Peralihan Pasal 25 dinyatakan bahwa lembaga penyiaran swasta yang telah ditetapkan oleh menteri sebagai Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM) berdasarkan Permenkominfo No. 22 Tahun 2011 tetap diakui keberadaannya, termasuk hak menyelenggarakan penyiaran multipleksing dan hak penggunaan spektrum frekuensi radio yang telah dimilikinya.

Hal 20 dari 43 hal Putusan Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. *Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam Permenkominfo No. 32 tahun 2013 BAB IX Ketentuan Peralihan khususnya Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi : “ LPS yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air,) tetap diakui keberadaannya, termasuk namun tidak terbatas pada, hak untuk menyelenggarakan penyiaran multipleksing dan hak penggunaan spektrum frekuensi radio yang telah dimilikinya, serta tetap dapat menjalankan kegiatannya”. Adapun substansi dari Pasal tersebut sudah dicabut oleh Mahkamah Agung melalui putusan No. 38 P/HUM/2012 dan Putusan Mahkamah Agung No 40 P/HUM/2012.*

32. *Bahwa dengan adanya aturan ini PARA PENGGUGAT merasa dirugikan secara nyata karena PARA PENGGUGAT adalah masyarakat yang ingin memperoleh kepastian hukum terhadap dunia penyiaran Indonesia oleh karena itu maka jelas di sini PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ingin membuat terang mengenai kepastian hukum terhadap dunia penyiaran Indonesia .*

IV. SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI TERGUGAT

33. *Bahwa mengenai perbuatan TERGUGAT termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi; ‘Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut’, di mana PARA PENGGUGAT karena perbuatan TERGUGAT, tidak mendapatkan pelayanan yang baik di dalam memperoleh informasi padahal asas, tujuan, fungsi, dan arah penyelenggaraan penyiaran tegas menjamin keberagaman isi siaran dan keberagaman kepemilikan dalam penyelenggaraan penyiaran (*prinsip diversity of content dan diversity of ownership*) serta adanya pemusatan kepemilikan dengan pemindahtanganan izin penyelenggaraan penyiaran kepada pihak lain. Oleh karena itu TERGUGAT yang diberikan kewenangan sebagai regulator berdasarkan UU Penyiaran, akan tetapi TERGUGAT telah melakukan tindakan pelanggaran UU Penyiaran, Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 serta pembuatan Permenkominfo No. 32/2013.*

Hal 21 dari 43 hal Putusan Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa TERGUGAT telah mengeluarkan Permenkominfo No 32/2013, di mana secara substansial isi Permenkominfo No 22/2011 dan Permenkominfo No 32/2013 tidak berbeda. Permenkominfo No 22/2011 membagi dua lembaga penyiaran, yaitu Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran (LPPPS) dan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM) di mana bentuk ini tak dikenal dan tidak diatur dan dalam UU Penyiaran.
35. Bahwa Permen No 32/2013 menetapkan dua fungsi penyelenggaraan penyiaran. *Pertama*, penyelenggaraan penyiaran televisi secara digital melalui sistem terestrial dilaksanakan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP Lokal, Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK). *Kedua*, penyelenggaraan penyiaran multipleksing melalui sistem terestrial dilaksanakan LPP TVRI dan LPS.
36. Bahwa dua fungsi ini juga tak dikenal dalam UU Penyiaran, tetapi TERGUGAT mengakali UU Penyiaran dengan menyatakan pelaksana multipleksing adalah LPP TVRI dan LPS, bukan lembaga baru seperti Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran (LPPPS) dan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM). Ini adalah juga bentuk diskriminasi terhadap LPK dan LPP Lokal.
37. Bahwa Permenkominfo No 32/2013 mendasarkan diri pada Permenkominfo No 22/2011 hanya memberi izin penyelenggaraan penyiaran multipleksing bagi yang sudah memiliki izin penggunaan spektrum frekuensi radio dan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP). IPP tersebut adalah lembaga yang kini sudah ada.
38. Bahwa semua ini memperlihatkan Permenkominfo No 32/2013 juga mempertahankan konsentrasi kepemilikan. Penyiaran tetap dikuasai oleh lima kelompok besar, *Grup MNC, TV One/ANTV (VIVA), SCTV/Indosiar, Metro TV, dan Trans TV* yang juga adalah pemenang penyelenggara multipleksing di banyak zona. Permenkominfo No 22/2011 membagi Indonesia dalam 15 zona dengan 216 wilayah, sementara Permenkominfo No 32/2013 membaginya dalam 33 provinsi dengan 236 wilayah.
39. Bahwa kemudian LPK dan LPP Lokal, yang akan melakukan penyiaran digital harus bekerja sama dengan LPS yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing dan membayar sewa, akan tetapi di dalam praktiknya, Lembaga Penyiaran Swasta pemenang penyelenggara multipleksing yang

Hal 22 dari 43 hal Putusan Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memiliki izin penyelenggaraan penyiaran (IPP), tetap menggunakan sistem zona yang seharusnya menggunakan sistem pembagian sesuai dengan provinsi dengan cara registrasi ulang ke TERGUGAT. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian.

40. Bahwa Permenkominfo No 32/2013 tetap menyingkirkan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang seharusnya dilibatkan dalam proses seleksi lembaga penyelenggara multipleksing, sebagaimana dinyatakan oleh UU Penyiaran, khususnya Pasal 33 Ayat (4d): "...izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh pemerintah atas usul KPI". Lebih menyedihkan lagi, pemerintah membiarkan penyiaran analog mati dengan sendirinya dengan membiarkan persaingan terbuka antara penyiaran analog dan digital.
41. Bahwa berdasarkan PP No. 50 Tahun 2005 Pasal 8 ayat (3) TERGUGAT seharusnya dapat melakukan tindakan sebagai berikut: "izin penyelenggaraan penyiaran dicabut oleh Menteri apabila Lembaga Penyiaran Swasta:
 - a. melanggar ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan;
 - b. atas laporan KPI dinyatakan tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan;
 - c. memindahtangankan izin penyelenggaraan penyiaran kepada pihak lain;
 - d. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau
 - e. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran yang dikeluarkan oleh KPI setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap."

Bahwa dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT telah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik (*The general principles of good administration*), yaitu:

A. Asas Kepastian Hukum

Berdasarkan fakta-fakta yang ada bahwa TERGUGAT telah melanggar asas ini dimana telah melakukan Pembiaran terhadap kesewenang-wenangan yang terjadi dimana Lembaga Penyiaran Swasta dapat memiliki izin siaran lebih dari 1 (satu) di satu wilayah

Hal 23 dari 43 hal Putusan Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siaran, sehingga dapat terjadi pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran, berikut lembaga penyiaran swasta yang memiliki beberapa izin penyiaran lebih dari 1 (satu) wilayah siaran yaitu berdasarkan Permenkominfo No. 22/2011 :

Zona 4 (DKI Jakarta dan Banten)

No	Nama Badan Hukum	Nama Sebutan di Udara
1	PT. Banten Sinar Dunia Televisi	BSTV
2	PT. Lativi Media Karya	TV One
3	PT. Media Televisi Indonesia	Metro TV
4	PT. Surya Citra Televisi	SCTV
5	PT. Televisi Transformasi Indonesia	Trans TV

Zona 5 (Jawa Barat)

No	Nama Badan Hukum	Nama Sebutan di Udara
1	PT Cakrawala Andalas Televisi Bandung dan Bengkulu	ANTV Bandung Indosiar Bandung Metro
2	PT Indosiar Bandung Televisi	TV Jabar RCTI Network
3	PT Media Televisi Bandung	Trans TV Bandung
4	PT RCTI Satu	
5	PT Trans TV Yogyakarta Bandung	

Zona 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta)

No	Nama Badan Hukum	Nama Sebutan di Udara
1	PT GTV Dua	Global TV
2		Indosiar Semarang
3		TVOne Semarang
4		Metro TV Jawa Tengah
5		Trans TV Semarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT I ndosiar Televisi Semarang PT Lativi Mediakarya Semarang-Padang PT Media Televisi Semarang PT Trans TV Semarang Makassar

Zona 7 (Jawa Timur)

No	Nama Badan Hukum	Nama Sebutan di Udara
1	PT Cakrawala Andalas Televisi	ANTV
2	PT Global Informasi Bermutu	Global TV
3	PT Media Televisi Indonesia	Metro TV
4	PT Surya Citra Televisi	SCTV
5	PT Televisi Transformasi Indonesia	Trans TV

Zona 15 (KepulauanRiau)

No	Nama Badan Hukum	Nama Sebutan di Udara
1	PT RCTI Sepuluh	RCTI Network
2	PT Surya Citra Pesona Media	SCTV Batam
3	PT Trans TV Batam Kendari	Trans TV Batam

LAMPIRAN PERMEN 32 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL DAN PENYIARAN MULTIPLEXING MELALUI SISTEM TERESTRIAL

PROVINSI	PERIODE SIMULCAST (MULA)	JUMLAH WILAYAH LAYANAN
ACEH (DEM 3)	Q1-2014	13
SUMATERA UTARA (DEM 2)	Q1-2014	12
SUMATERA BARAT (DEM 3)	Q3-2014	9
RIAU (DEM 3)	Q3-2014	11
JAMBI (DEM 3)	Q4-2014	8
BENGGKULU (DEM 3)	Q1-2015	3
SUMATERA SELATAN (DEM 3)	Q3-2014	8
LAMPUNG (DEM 3)	Q3-2014	8
BANGKA BELITUNG (DEM 3)	Q1-2015	3
JAKARTA	Q1-2013	1
BANTEN (DEM 2)	Q1-2013	3
JAWA BARAT (DEM 1)	Q1-2013	11
JAWA TENGAH (DEM 1)	Q1-2013	7
JOGJAKARTA (DEM 2)	Q1-2013	1
JAWA TIMUR (DEM 1)	Q1-2013	10
BALI (DEM 3)	Q3-2014	2
NUSA TENGGARA BARAT	Q4-2014	4

Hal 25 dari 43 hal Putusan Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSA TENGGARA TIMUR	Q4-2014	13
PAPUA (DEKM 5)	Q1-2015	9
PAPUA BARAT (DEKM 4)	Q1-2015	3
MALUKU (DEM 3)	Q1-2015	5
MALUKU UTARA (DEKM 4)	Q1-2015	2
SULAWESI BARAT (DEKM 4)	Q4-2014	2
SULAWESI SELATAN (DEM 3)	Q3-2014	11
SULAWESI TENGGARA (DEKM 4)	Q4-2014	8
SULAWESI TENGAH (DEKM 4)	Q4-2014	8
GORONTALO (DEKM 4)	Q1-2015	2
SULAWESI UTARA (DEM 3)	Q3-2014	5
KALIMANTAN BARAT (DEM 3)	Q4-2014	9
KALIMANTAN TENGAH (DEM 3)	Q4-2014	6
KALIMANTAN TIMUR (DEM 2)	Q1-2014	11
KALIMANTAN SELATAN (DEM 3)	Q1-2014	6
KEPULAUAN RIAU (DEM 2)	Q1-2013	2

DEM : Daerah Ekonomi Maju
DEKM : Daerah
Ekonomi Kurang Maju

B. Asas Kejujuran dan Keterbukaan

Bahwa yang dimaksud dengan asas ini adalah bahwa instansi yang dalam menjalankan tugasnya terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik itu harus bersikap adil dan membela kepentingan masyarakat tanpa keberpihakan kepada seseorang atau segolongan orang, dan bertindak atas nama publik untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini TERGUGAT dalam tindakannya sama sekali mengabaikan dalil ini karena justru berusaha mengaburkan fakta-fakta yang ada saat ini.

C. Asas Kepantasan dan Kewajaran

Asas ini menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat administrasi hendaknya dilakukan dalam batas-batas kepastian, kewajaran dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah melakukan pembiaran izin lembaga penyiaran swasta yang memiliki izin siaran lebih dari 1 (satu) di satu wilayah siaran jelas ini sudah bertentangan dengan UU Penyiaran.

D. Asas Pertanggungjawaban

Asas ini menghendaki bahwa setiap tindakan badan/pejabat administrasi harus dapat dipertanggungjawabkan, baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, nyata bahwa tindakan TERGUGAT tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena merupakan tindakan

Hal 26 dari 43 hal Putusan Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

17. Bahwa dengan demikian perbuatan TERGUGAT telah melanggar Pasal 1365 KUH Perdata yang isinya : *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut"*, dalam hal ini PARA PENGGUGAT mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, oleh karena itu atas kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT akibat tindakan TERGUGAT harus pula dibayar oleh TERGUGAT meskipun PARA PENGGUGAT lebih melihat ganti rugi itu tidak hanya dalam bentuk materi tetapi yang lebih bermanfaat dari materi yakni hak untuk dapat terjaminnya hak atas informasi melalui adanya keberagaman pemilikan media dan keberagaman isi siarannya. Oleh karena itu mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q majelis hakim yang menangani, memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar mengabulkan tuntutan PARA PENGGUGAT yang tidak hanya difokuskan pada ganti kerugian berbentuk materi.

KERUGIAN

18. Bahwa PARA PENGGUGAT mengalami kerugian karena TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam UU Penyiaran jo Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta serta membuat Permenkominfo No. 32/2013 yang substansinya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Adapun kerugian bersama yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT adalah:

- a. Ancaman terhadap kemerdekaan berpendapat dan berbicara (*freedom of speech*), Kemerdekaan berekspresi (*freedom of expression*), dan Kemerdekaan Pers (*freedom of the press*) karena penerbitan Permenkominfo No. 32/2013 tersebut melanggengkan pemusatan kepemilikan LPS yang bertentangan dengan prinsip UU penyiaran.
- b. Pemusatan kepemilikan tersebut merupakan ancaman baai keberagaman kepemilikan dan keberagaman isi siaran yang merupakan pilar utama demokrasi penviaran sebagaimana diamin

Hal 27 dari 43 hal Putusan Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam UU Peniaran dan PP No. 50/2005

- c. Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga peniaran telah menciptakan dominasi informasi dan opini sehingga masyarakat dirugikan karena mendapatkan informasi yang bias akibat dari kepentingan bisnis dan politik dari pemilik lembaga peniaran.

Hal ini menuntun lembaga peniaran tidak bisa menjaga independensi sesuai amanat **UU Pers** di mana Undang-undang tersebut menyebutkan agar pers menjaga kode etik dan profesionalismenya dalam pemberitaan, seperti diketahui saat ini informasi media peniaran dapat memicu konflik seperti halnya dalam Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014 ini, disebabkan adanya kepentingan politik para pemilik media peniaran yang saat ini terlibat aktif dalam Pemilu, maka fenomena ini menjadi ancaman untuk netralitas pemberitaan pers yang disajikan untuk konsumsi publik. Maraknya pemberitaan yang cenderung berat sebelah dalam mendukung salah satu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dinilai mencederai nilai-nilai jurnalistik. Untuk itu, unsur independensi begitu penting diutamakan media peniaran di dalam pemberitaan.

- d. Terbatasnya pilihan PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan informasi yang beragam melalui penyiaran, akibat terjadinya pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran. Kemajemukan masyarakat Indonesia dalam bidang budaya, linguistik, dan lainnya direduksi oleh sentralisasi penyiaran dan pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran.

- e. Permenkominfo No. 32/2013 diskriminatif karena menguntungkan TV Nasional yang eksisting (sudah ada) di era TV Digital sehingga bertentangan dengan UU Penyiaran. Seharusnya alokasi frekuensi untuk televisi digital diberikan secara adil dan terbuka kepada seluruh lembaga penyiaran baik lembaga penyiaran publik, komunitas **dan swasta**

- f. Tidak terdapatnya kesempatan berusaha yang sama pada penyelenggaraan penyiaran Multipleksing melalui sistem terestrial, akibat pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran

Hal 28 dari 43 hal Putusan Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta khususnya yang berpusat di Jakarta.

19. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT, kami PARA PENGGUGAT menilai telah terjadi pergeseran dari sistem otoriter "Orde Baru" yang dikontrol oleh Negara ke dalam sistem baru yang dikontrol oleh Kapital, atau disebut otoritarianisme kapital. Keanekaragaman kepemilikan dan isi terancam, Kolaborasi kekuasaan dan kapital terjadi untuk keuntungan ekonomi.

VI. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan hal tersebut di atas maka kami memohon agar majelis hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini agar memutus sebagai berikut:

DALAM PROVISI

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena mengeluarkan **Permenkominfo No 32/2013** yang isi dan substansinya mendasarkan diri pada **Permenkominfo No 22/2011** yang sudah tidak berlaku, karena telah diuji materi (*Judicial Review*) Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 38 P/HUM/2012 dan Putusan Mahkamah Agung No 40 P/HUM/2012.
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menghentikan sementara kegiatan penyiaran multipleksing kepada Lembaga Penyiaran yang memiliki izin penyiaran multipleksing sampai dengan adanya aturan khusus yang mengatur tentang Penyiaran Multipleksing.
4. Menghukum kepada TERGUGAT untuk meminta maaf secara terbuka di Media Massa di 5 media cetak Nasional (*Koran Tempo, Kompas, Republika, Media Indonesia*, seluas 1/6 halaman berupa Permintaan Maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan 7 stasiun televisi (*TVRI, RCTI, SCTV, TV ONE, TRANS TV, INDOSIAR dan METRO TV*) maksimal 2 minggu dengan redaksi sebagai berikut:

Kami Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan ini menyatakan : "Meminta Maaf kepada Seluruh Rakyat Indonesia atas tindakan Kami yang melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan menerbitkan Permenkominfo No. 32 Tahun

Hal 29 dari 43 hal Putusan Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang isinya sama dengan Permenkominfo No.22 tahun 2011 padahal Permenkominfo tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI No. 38P/HUM/2012 dan No. 40 P/HUM/2012, bahwa kami akan melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya demi menjamin keberagaman kepemilikan dan keberagaman isi sebagai syarat Demokratisasi di bidang penyiaran.

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Kerugian Immateril sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh miliar rupiah) yang akan diserahkan kepada lembaga-lembaga yang *concern* terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta lembaga yang giat dalam melakukan demokratisasi dibidang penyiaran yang akan ditentukan kemudian oleh PARA PENGGUGAT.
6. Menyatakan putusan atas gugatan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bond*)

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi, dan Majelis Hakim telah memutus dalam Putusan Sela pada persidangan tanggal 10 MARET 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Sebelum memutus pokok perkara;
2. Menolak eksepsi / tangkisan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;
5. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya telah juga mengajukan Jawaban tertanggal 20 Januari 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal 30 dari 43 hal Putusan Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Eksepsi Terhadap Legal Standing Penggugat

1. Bahwa ketentuan hukum acara perdata secara tegas telah mengatur pihak-pihak yang dapat bertindak sebagai subjek hukum perdata, yaitu: orang atau badan hukum;
2. Bahwa Para Penggugat yang mendalilkan kedudukan hukumnya sebagai orang dan Pimpinan dan/atau Pengurus dari badan hukum organisasi/LSM Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), menurut hukum memberikan ketidakjelasan pihak dalam perkara ini karena Penggugat tidak dapat menempatkan kapasitasnya apakah sebagai orang atau badan hukum;
3. Bahwa ketidakjelasan Para Penggugat dalam menempatkan kedudukan hukumnya (*legal standing*) dalam perkara ini mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat memenuhi kualifikasi sebagai "pihak" sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa selain itu, dalam hal Penggugat mendalilkan dirinya sebagai badan hukum, maka Penggugat telah gagal membuktikan dirinya badan hukum karena pengakuan Para Penggugat sebagai badan hukum tidak didukung dengan bukti-bukti pengesahan sebagai badan hukum sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menurut hukum Para Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai "badan hukum" sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tidak jelasnya kedudukan hukum Para Penggugat, mengakibatkan gugatan ini tidak memenuhi kualifikasi "pihak" dalam hukum acara perdata baik sebagai "orang" maupun "badan hukum", sehingga gugatan ini tidak memenuhi persyaratan formal pengajuan gugatan, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*NO/Niet Onvankelijk verklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa untuk memenuhi persyaratan formil pengajuan gugatan, materi suatu gugatan harus terang, tegas, dan jelas dimana dasar gugatan, dalil gugatan (posita), dan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh bertentangan;
2. Bahwa kerugian perdata yang didalilkan Para Penggugat (dalam gugatan angka 5 halaman 3-4 dan angka 18 halaman 27-28) sama sekali tidak didukung dengan fakta-fakta yang mendasari kerugian dimaksud sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan materilnya, yaitu Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam hal ini, Para Penggugat telah mendasarkan kerugiannya pada perbuatan Pemerintah dalam menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital Dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial (PM Kominfo No.32 Tahun 2013) tanpa mempertimbangkan regulasi-regulasi yang mendasari Tergugat dalam menerbitkan PM Kominfo No.32 Tahun 2013 dimaksud;
3. Bahwa ketidakmampuan Para Penggugat untuk menjelaskan fakta-fakta yang mendasari kerugiannya menjadi semakin nyata dengan memperhatikan rumusan kerugian immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dalam petitum angka 5 yang menyebutkan : *"... yang akan diberikan kepada lembaga-lembaga yang concern terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat, serta lembaga yang giat dalam melakukan demokratisasi di bidang penyiaran* dimana Para Penggugat telah menyebutkan adanya "lembaga-lembaga" sebagai pihak yang tidak pernah dijelaskan kedudukan dan peranannya dalam dalil gugatan (posita);
4. Bahwa menurut hukum sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum sehingga dengan tidak adanya dalil gugatan yang menjelaskan kedudukan dan peranan "lembaga-lembaga" dan adanya penyebutan "lembaga-lembaga" dalam bagian petitum mengakibatkan posita dan petitum gugatan tidak saling mendukung dan bertentangan;
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan adanya pertentangan

Hal 32 dari 43 hal Putusan Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kontradiksi) antara posita dan petitum gugatan mengakibatkan gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima (*NO/Niet Onvankelijk verklaard*).

C. Kompetensi Absolut

1. Bahwa selain itu, Para Penggugat juga mendasarkan kerugiannya pada substansi pengaturan dalam PM Kominfo No.32 Tahun 2013 yang dianggap atau dinilainya bertentangan dengan UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) dan peraturan pelaksanaannya, sebagaimana diuraikan dalam gugatan angka III. Fakta-Fakta Hukum, halaman 5-22.

2. Bahwa fakta-fakta yang diuraikan dalam gugatan menunjukkan adanya keberatan Para Penggugat terhadap norma-norma pengaturan dalam PM Kominfo No. 32 Tahun 2013 dimaksud. Dimana sistem peradilan di Indonesia secara tegas telah mengatur kompetensi peradilan yang berwenang menguji, memeriksa, dan mengadili suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, yaitu melalui Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”.

3. Bahwa dengan demikian Para Penggugat telah salah alamat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengingat kompetensi untuk menguji, memeriksa, dan mengadili norma pengaturan dalam PM Kominfo No. 32 Tahun 2013 merupakan kompetensi dari Mahkamah Agung, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena

Hal 33 dari 43 hal Putusan Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Dalam Pokok Perkara

A. Dasar Hukum Yang Melandasi Tergugat Menerbitkan PM Kominfo No.32 Tahun 2013

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali apa yang diakui dengan tegas dibawah ini, dan hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan menunjukkan ketidakpahaman Para Penggugat tentang pengaturan penyiaran sebagaimana diatur dalam UU Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya yang telah memberikan landasan regulasi bagi Tergugat untuk menerbitkan PM Kominfo No.32 Tahun 2013;
3. Bahwa UU Penyiaran sebagai payung hukum penyelenggaraan peyiaran nasional telah mengatur prinsip-prinsip penyelenggraan penyiaran, meliputi sistem penyiaran nasional, kelembagaan, perizinan, konten siaran, dan lainnya. Dimana terkait dengan penyiaran digital, Penjelasan Umum Paragraf 6 angka 4 UU Penyiaran mengatur sebagai berikut: "*Undang-Undang ini disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut: 1..., 4. mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran*";
4. Berdasarkan ketentuan Penjelasan Umum Paragraf 6 angka 4 UU Penyiaran dimaksud, UU Penyiaran telah mengantisipasi perkembangan teknologi digital dalam penyelenggaraan penyiaran sehingga dalil Penggugat pada angka 27 halaman 21 yang menyatakan "... karena UU Penyiaran merupakan sistem yang bersifat analog bukan bersifat digital" merupakan dalil yang tidak berdasar sama sekali;
5. Bahwa untuk melaksanakan UU Penyiaran sebagaimana mestinya telah dibentuk peraturan pemerintah, antara lain PP No 11 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (PP No. 11 Tahun 2005), PP No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (PP No.50 Tahun 2005), PP No. 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (PP No.51 Tahun 2005) yang substansinya telah mengatur penyiaran televisi secara analog dan digital serta penyiaran multipleksing sebagai bagian dari penyelenggaraan penyiaran melalui sistem terestrial (lihat Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 4 dan angka 5 PP No. 11 Tahun 2005, Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 dan angka 4 PP No.50 Tahun 2005, Pasal 2 ayat (1) huruf c PP No.51 Tahun 2005);

6. Bahwa penerbitan PM Kominfo No.32 Tahun 2013 oleh Tergugat dilakukan untuk melaksanakan amanat:

a. *Pasal 13 ayat (3) PP No 11 Tahun 2005: "Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penyiaran melalui sistem terestrial dan sistem satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteh".*

b. *Pasal 2 ayat (3) PP No. 50 Tahun 2005 : "Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penyiaran melalui sistem terestrial dan sistem satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Menteri".*

Penjelasan Pasal 2 ayat (3) PP No.50 Tahun 2005 : "Yang dimaksud dengan penyelenggaraan penyiaran melalui sistem terestrial dan melalui sistem satelit meliputi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di bidang penyiaran, antara lain sistem penyiaran digital, multipleksing, serta konvergensi aplikasi teknologi komunikasi dan informasi".

c. *Pasal 2 ayat (3) PP No. 51 Tahun 2005 : "Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penyiaran melalui sistem terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menten"*

dimana seluruh peraturan pemerintah dimaksud telah memberikan kewenangan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika untuk mengatur penyelenggaraan penyiaran baik melalui satelit maupun terestrial, antara lain penyiaran televisi secara digital dan penyiaran multipleksing. Konstruksi ini menurut hukum dikenal dengan istilah pelimpahan kewenangan dari peraturan perundang-undangan yang

Hal 35 dari 43 hal Putusan Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah untuk melaksanakan undang-undang;

7. Bahwa lebih mendalam lagi, tindakan Tergugat menerbitkan PM Kominfo No 32 Tahun 2013 secara formal harus dilihat sebagai tindakan berdasarkan hukum untuk menerbitkan aturan (norma/kaidah) untuk melaksanakan amanat (perintah) dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, dalam konstruksi hukum tindakan Tergugat menerbitkan PM Kominfo No 32 Tahun 2013 menurut hukum merupakan perbuatan dalam hukum publik, yaitu mengeluarkan peraturan (*regeling*) yang bersifat umum dan abstrak.

8. Bahwa selanjutnya tindakan Tergugat menerbitkan PM Kominfo No 32 Tahun 2013 merupakan perbuatan untuk melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah (PP No.11 Tahun 2005, PP No.50 Tahun 2005, dan PP No.51 Tahun 2005) sebagai peraturan perundang-undangan berlandaskan pada Pasal 5 ayat (2) UUD 1945: "*Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya*", sehingga pengaturan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di bidang penyiaran merupakan kewenangan konstitusional Presiden RI sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD 1945, yang berdasarkan konsep pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan (*Trias Politica*) tidak dapat dinilai oleh kekuasaan yudikatif;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tindakan Tergugat menerbitkan PM Kominfo No.32 Tahun 2013 untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan amanat Pasal 13 ayat (3) PP No. 11 Tahun 2005, Pasal 2 ayat (3) PP No.50 Tahun 2005, dan Pasal 2 ayat (3) PP No.51 Tahun 2005 tidak dapat dinyatakan atau dikualifikasi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum

B. Putusan Mahkamah Agung No. 38P/HUM/2012 dan No. 40P/HUM/2012 Tidak Membatalkan Kewenangan Menteri Untuk Mengatur Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multiplexing Melalui Sistem Terestrial

Hal 36 dari 43 hal Putusan Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 38P/HUM/2012 dan No.40P/HUM/2012 tanggal 3 April 2013 yang membatalkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (PM Kominfo No.22 Tahun 2011) adalah terkait dengan norma pengaturan yang bertentangan dengan UU Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya, khususnya terkait pengaturan analog switch off (ASO) yang dapat mengakibatkan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) untuk bersiaran secara analog menjadi dapat kehilangan hak-haknya untuk menyelenggarakan penyiaran;
2. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 38P/HUM/2012 dan No.40P/HUM/2012 tanggal 3 April 2013 sama sekali tidak membatalkan Pasal 13 ayat (3) PP No. 11 Tahun 2005, Pasal 2 ayat (3) PP Nomor 50 Tahun 2005, Pasal 2 ayat (3) PP No. 51 Tahun 2005 yang memberikan wewenang kepada Menteri Komunikasi dan Informatika untuk mengatur penyelenggaraan penyiaran televisi secara digital dan penyiaran multipleksing melalui sistem terestrial, sehingga walaupun Mahkamah Agung telah membatalkan PM Kominfo No.22 Tahun 2011, Menteri Komunikasi dan Informatika berdasarkan kewenangan menurut hukum tetap dapat menerbitkan PM Kominfo No.32 Tahun 2013;
3. Bahwa memperhatikan dalil Para Penggugat yang menyatakan substansi PM Kominfo No.32 Tahun 2013 merupakan pengulangan (pengaturan yang sama) dengan PM Kominfo No 22 Tahun 2011 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung menurut hukum bukan merupakan ukuran untuk menentukan/menetapkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena hal tersebut merupakan pengujian atau penilaian terhadap materi muatan dalam PM Kominfo No.32 Tahun 2013 terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (hak uji materiil) yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung;
4. Bahwa selanjutnya dalil Para Penggugat yang menyatakan substansi PM Kominfo No.32 Tahun 2013 memiliki pengaturan yang sama dengan PM Kominfo No 22 Tahun 2011 telah menunjukkan

Hal 37 dari 43 hal Putusan Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidapkaham Para Penggugat terhadap substansi PM Kominfo No.32 Tahun 2013. Perlu disampaikan pula bahwa PM Kominfo No.32 Tahun 2013 mempunyai perbedaan yang sangat prinsipil dengan PM No. 22 Tahun 2011 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, karena sudah tidak mengatur tentang penghentian penyiaran secara analog (*analog switch off*), sehingga Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) untuk bersiaran secara analog tetap dapat menyelenggarakan penyiaran.

5. Bahwa selain itu, memperhatikan dalil-dalil Para Penggugat terkait implementasi PM Kominfo No. 32 Tahun 2013 yang tidak berlandaskan pada UU Penyiaran telah menunjukkan ketidakpahaman Para Penggugat terhadap kedudukan PM Kominfo No.32 Tahun 2013 sebagai produk hukum dari perbuatan Tergugat dalam hukum publik (mengeluarkan peraturan/*regeling*). PM Kominfo No.32 Tahun 2013 merupakan landasan Tergugat untuk melakukan perbuatan lebih lanjut dalam bentuk keputusan-keputusan (*beschikking*)
6. Bahwa terhadap penerbitan keputusan-keputusan (*beschikking*) tersebutlah yang secara hukum dapat dinilai apakah telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh Tergugat atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheids daad*). Dimana tata cara untuk menilai telah terjadinya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat berdasarkan sistem hukum harus mengacu kepada Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

C. Tidak Adanya Sifat Perbuatan Melawan Hukum Pada Tergugat

1. Bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan pada huruf A dan huruf B, maka tindakan Tergugat menerbitkan PM Kominfo No.32 Tahun 2013 dilakukan berdasarkan kewenangan untuk melaksanakan amanat Pasal 13 ayat (3) PP No.11 Tahun 2005, Pasal 2 ayat (3) PP No.50 Tahun 2005, dan Pasal 2 ayat (3) PP No.51 Tahun 2005, sehingga menurut hukum tindakan Tergugat telah berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa substansi pengaturan PM Kominfo No.32 Tahun 2013 yang

Hal 38 dari 43 hal Putusan Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai Para Penggugat bertentangan dengan UU Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya merupakan pengujian dan penilaian terhadap materi PM Kominfo No.32 Tahun 2013 terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga menurut hukum merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan penilaian dan pengujian (hak uji materiil) sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya sifat melawan hukum pada Tergugat, sehingga kerugian perdata yang didalilkan Para Penggugat menjadi gugur dan sangat tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

4. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya "perbuatan melawan hukum" yang dilakukan oleh Tergugat dan tidak adanya "kerugian" yang nyata baik secara materiil maupun immateriil yang dapat dibuktikan oleh Para Penggugat sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

Bahwa dengan tidak terbuktinya "perbuatan melawan hukum", maka seluruh perbuatan Tergugat dalam menerbitkan PM Kominfo No.32 Tahun 2013 telah sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) PP No. 11 Tahun 2005, *Pasal 2 ayat (3) PP No.50 Tahun 2005, dan Pasal 2 ayat (3) PP No.51 Tahun 2005 dan asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Para Penggugat menurut hukum harus dinyatakan ditolak.*

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, perkenankan Tergugat mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat;
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal 39 dari 43 hal Putusan Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 524/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 9 Maret 2015, dalam perkara antara kedua belah pihak yang Dikturnya sebagai berikut :

1. Sebelum memutus pokok perkara;
2. Menolak eksepsi / tangkisan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;
5. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan telah menjatuhkan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 524/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Juli 2015, dalam perkara antara kedua belah pihak yang Dikturnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp.451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta Permohonan Banding Nomor 137/SRT.PDT.BDG/2015/PN.JKT.PST Jo. Nomor 524/Pdt.G/2014/ PN.JKT.PST tanggal 14 Juli 2015 yang dibuat oleh H. EDY NASUTION, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 524/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Juli 2015;
2. Surat Pemberitahuan Banding pada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Januari 2016;
3. Akta penerimaan memori banding tanggal 6 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Oktober 2015;

Hal 40 dari 43 hal Putusan Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relaas penyerahan memori banding kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Januari 2016;
5. Akta penerimaan Kontra Memori Banding tanggal 9 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Februari 2016;
6. Risalah pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Para Pemanding semula Para Penggugat pada tanggal 12 Februari 2016;
7. Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Januari 2016 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;
8. Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Para Pemanding semula Para Penggugat pada tanggal 9 Februari 2016 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemanding semula Para Penggugat didalam memori bandingnya – dalam eksepsi mengenai *LEGAL STANDING* (kedudukan hukum) Para Pemanding semula Para Penggugat telah mengajukan tambahan bukti surat berupa :

1. Foto Copy salinan Akta Notaris IDA NOERFATMAH, SH Nomor 20 tanggal 20 Desember 2011 tentang “PERNYATAAN KEPUTUSAN KONGRES ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN”;
2. Foto Copy “PERNYATAAN KEPUTUSAN KONFERENSI ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN JAKARTA”;
3. Foto Copy “SURAT KETERANGAN TERDAFTAR” Nomor : 01-00-00/0026A/D.III.4/I/2012;
4. Foto Copy “SURAT KETERANGAN TERDAFTAR” Nomor Inventarisasi : 488/SKT/OK/I/2012;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut merupakan foto copy tidak ada pengesahan dari yang berwenang dan tidak ditunjukkan / dilampirkan surat aslinya sehingga surat-surat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

- Bahwa surat-surat bukti tersebut tidak ada pengesahan sebagai Badan Hukum Perkumpulan dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan

Hal 41 dari 43 hal Putusan Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2013 tentang "ORGANISASI KEMASYARAKATAN";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka surat-surat bukti tambahan yang berhubungan dengan *Legal Standing* / kedudukan hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tidak sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara Nomor 524/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 524/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Juli 2015, memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan dan alasan hukum dalam putusan tersebut sudah tepat, benar dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pertimbangan dan alasan hukum dalam putusan tersebut dapat disetujui;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat yang lain, materinya hanya pengulangan dari hal-hal yang sudah dikemukakan dalam persidangan pengadilan tingkat Pertama dan materi tersebut sudah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga alasan-alasan banding tersebut tidak dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan alasan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara *aquo* pada tingkat banding;

Hal 42 dari 43 hal Putusan Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 524/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 524/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Juli 2015 dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah, karena itu Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat H.I.R, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 524/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **14 Juni 2016** oleh Kami : **H. SUTARTO K.S, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H., M.H.**, dan **SRI ANGGARWATI, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 258/Per/Pdt/2016/PT.DKI tanggal 14 April 2016, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari : **Selasa** tanggal **21 Juni 2016** dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dihadiri pula oleh : **FAJAR SONNY SUKMONO, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hal 43 dari 43 hal Putusan Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. H. SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H., M.H

H. SUTARTO K.S, S.H., M.H

2. SRI ANGGARWATI, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

FAJAR SONNY SUKMONO, S.H

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp.	6.000.-
2. Redaksi	: Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	: Rp.	<u>139.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	150.000,-